



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG ARINTOKO**
2. Jabatan : **KETUA**
3. NHK : **632897**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **592.857.143**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m²/157.5 m² di KAB / KOTA KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 322.857.143
2. Tanah Seluas 153 m² di KAB / KOTA KOTA BLITAR , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah Seluas 286 m² di KAB / KOTA BLITAR, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **149.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA SKUTIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **---****D. SURAT BERHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **19.387.103****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **761.244.246****III. HUTANG** Rp. **---****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **761.244.246**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.